

SKRIPSI

**PENCATATAN ANAK ANGGAT KE DALAM ADMINISTRASI
(KARTU KELUARGA) DI KOTA PADANG PANJANG**

Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

DONES BAHTERA

1710112150

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM ADMINISTRASI NEGARA (VII)



Pembimbing :

Dr. Anton Rosari, S.H., M.H

Hendria Fithrina, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2021

PENCATATAN ANAK ANGKAT KEDALAM ADMINISTRASI (KARTU KELUARGA) DI KOTA PADANG PANJANG

(Dones Bahtera, 1710112150, Fakultas Hukum, 2020, 64 Halaman)

ABSTRAK

Setiap orang harus memiliki data kependudukan yang jelas sebagai salah satu bukti tertulis dan keabsahan hukum mengenai identitas diri, keluarga, dan asal usul seseorang, sebagaimana terdapat dalam beberapa landasan yuridis yaitu Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Di Kota Padang Panjang pengetahuan masyarakat akan data kependudukan terutama Kartu Keluarga bagi anak angkat masih kurang, hal ini dibuktikan dengan masih adanya orang tua angkat yang tidak menjalankan prosedur pengurusan sampai tahap pendaftaran pengadilan tanpa melanjutkannya ke tahap pendaftaran administrasi kependudukan. Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah (1) Proses pencatatan anak angkat ke dalam administrasi (Kartu Keluarga) di Kota Padang Panjang (2) Hal-hal yang menghambat serta alasan orang tua tidak melanjutkan proses pencatatan anak angkat ke dalam administrasi (Kartu Keluarga) di Kota Padang Panjang. Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis dengan metode Deskriptif. Teknik sampling yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah *non-probability sampling* dengan cara *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data ini adalah metode wawancara. Analisis data yang dilakukan dengan cara analisis deskriptif kualitatif yang digunakan meliputi penggolongan data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktiknya, proses pencatatan anak angkat ke dalam administrasi (kartu keluarga) di Kota Padang Panjang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan, dimulai dari penetapan pengangkatan anak oleh Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri kemudian dilanjutkan dengan pengurusan administrasi kependudukan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, hambatan-hambatan serta alasan orang tua tidak melanjutkan proses pencatatan anak angkat ke dalam administrasi (Kartu Keluarga) di Kota Padang Panjang adalah pada tahap penetapan pengadilan yang memiliki banyak persyaratan dan pada tahap pendaftaran dan pencatatan ke dalam kartu keluarga adalah keinginan orang tua angkat yang menginginkan status anak angkat dibuat menjadi anak kandung didalam kartu keluarga, dan didaftarkan apabila si anak sudah siap secara mental.

Kata Kunci : *Pengangkatan Anak, Administrasi Kependudukan, Pencatatan*